



SALINAN

BUPATI KUTAI BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT
NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA
BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 163 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Di Daerah Provinsi, dan Daerah Kabupaten/Kota, makasusunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Barat harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1237);
6. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 163 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Di Daerah Provinsi, dan Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1266);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 183) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 5 Tahun 2020 Tentang

Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah(Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 215);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Barat.
2. Bupati adalah Bupati Kutai Barat.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Barat.
4. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.
5. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
6. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Barat.
7. Kepala adalah Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Barat.
8. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Barat.
9. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas/Badan Daerah.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

11. Jabatan Pelaksana adalah jenjang jabatan administrasi yang bertanggungjawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan standar operasional prosedur.
12. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
13. Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat KB adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.
14. Penyuluh Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi standar kompetensi dan kualifikasi tertentu yang diberi tugas tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang sebagai jabatan fungsional tertentu untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan, pelayanan, evaluasi dan pengembangan program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga.
15. Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat PLKB adalah Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi standar kompetensi dan kualifikasi tertentu yang diberi tugas tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang sebagai jabatan pelaksana untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan, pelayanan, evaluasi dan pengembangan program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga.
16. Institusi Masyarakat Pedesaan yang selanjutnya disebut IMP adalah wadah pengelolaan dan pelaksanaan program KB nasional mulai dari tingkat desa/ kelurahan, dusun/ RW hingga tingkat RT.
17. Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa yang selanjutnya disingkat PPKBD adalah kader yang secara sukarela berperan aktif melaksanakan dan mengelola program KB di tingkat Desa atau Kelurahan.
18. Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan dan Pembangunan Keluarga yang selanjutnya disingkat KKBPK adalah program pemerintah dalam rangka mengatasi permasalahan kependudukan.
19. Komunikasi, Informasi dan Edukasi yang selanjutnya disingkat KIE adalah kegiatan penyampaian informasi mengenai program KKBPK dalam rangka meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku keluarga dan masyarakat untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan Wajib non pelayanan dasar dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta Urusan Pemerintahan Wajib non pelayanan dasar dibidang pemberdayaan

perempuan dan perlindungan anak yang menjadi kewenangan Daerah.

- (2) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dipimpin oleh Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Perencanaan Program; dan
 3. Sub Bagian Keuangan,
 - c. Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, membawahkan:
 1. Seksi Pengendalian Penduduk;
 2. Seksi Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi; dan
 3. Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga,
 - d. Bidang Penyuluhan, Penggerakan, Advokasi dan Informasi Keluargamembawahkan:
 1. Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan PKB/PLKB dan IMP;
 2. Seksi Penggerakan dan Advokasi KIE; dan
 3. Seksi Data dan Informasi Keluarga,
 - e. Bidang Pemberdayaan Perempuan, membawahkan:
 1. Seksi Pengarusutamaan Gender;
 2. Seksi Pemberdayaan Ekonomi, Sosial, Politik dan Hukum; dan
 3. Seksi Peningkatan Kualitas Keluarga,
 - f. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, membawahkan:
 1. Seksi Perlindungan Perempuan;
 2. Seksi Perlindungan Khusus Anak dan Pemenuhan Hak Anak; dan
 3. Seksi Sistem Data Gender dan Anak,
 - g. UPTD; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

- (1) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan konkuren wajib non pelayanan dasar dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta Urusan Pemerintahan wajib non pelayanan dasar dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan dibidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - b. pelaksanaan kebijakan dibidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - d. pelaksanaan administrasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAB V PENJABARAN TUGAS, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS

Bagian Kesatu Kepala

Pasal 5

- (1) Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mempunyai tugas merumuskan kebijakan, mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan, serta mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dibidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (2) Kepala dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan dibidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

- b. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan dibidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - d. penyelenggaraan fungsi kesekretariatan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala mempunyai rincian tugas:
- a. mengoordinasikan penyusunan rencana strategis Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) sebagai pedoman penyusunan rencana kerja;
 - b. mengoordinasikan penyusunan rencana kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan rencana strategis Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai pedoman penyusunan kegiatan dan anggaran;
 - c. menetapkan perjanjian kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - d. mengoordinasikan penyusunan kegiatan dan anggaran Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan guna pencapaian kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - e. menetapkan standar operasional prosedur (SOP) di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi;
 - f. mengoordinasikan perumusan kebijakan dibidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sesuai dengan kewenangan Daerah;
 - g. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan dibidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak guna tercapainya sasaran kinerja yang telah ditetapkan;
 - h. memadukan dan mensinkronisasikan kebijakan dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk;
 - i. menyelenggarakan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan Daerah;

- j. menyelenggarakan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal;
- k. menyelenggarakan pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB);
- l. mengarahkan pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di Daerah;
- m. menyelenggarakan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB;
- n. membina pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- o. mengarahkan pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- p. menyelenggarakan pelembagaan pengarusutamaan gender pada lembaga pemerintah tingkat Daerah;
- q. menyelenggarakan pemberdayaan perempuan dibidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah;
- r. mengarahkan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan tingkat Daerah;
- s. mengoordinasikan pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup Daerah;
- t. mengarahkan penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah;
- u. mengarahkan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat Daerah;
- v. menyelenggarakan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak tingkat Daerah;
- w. mengarahkan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah;
- x. menyelenggarakan penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah;
- y. mengarahkan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data ditingkat Daerah;
- z. menyelenggarakan pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha tingkat Daerah;
- aa. mengarahkan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat Daerah;

- bb. menyelenggarakan pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup Daerah;
- cc. menyelenggarakan penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah;
- dd. mengarahkan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat Daerah;
- ee. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan dibidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- ff. membinakelompok jabatan fungsional pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan kewenangan yang diberikan guna kelancaran pelaksanaan tugas kelompok jabatan fungsional;
- gg. mengoordinasikan penyusunan rencana kebutuhan jabatan fungsional dan jabatan pelaksana pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- hh. mengarahkan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan agar tercapainya target kinerja Dinas Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- ii. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana strategis Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak guna mengetahui permasalahan yang dihadapi dan sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- jj. membina bawahan dengan memberikan arahan dan petunjuk pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- kk. mengoordinasikan setiap unit kerja di Lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam pelaksanaan tugas agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ;
- ll. menyelenggarakan kerjasama dengan pihak atau instansi terkait dalam rangka mendukung pelaksanaan Urusan Pemerintahan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- mm. menilai pelaksanaan tugas bawahan melalui sistem penilaian yang tersedia sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;

- nn. melaporkan pelaksanaan program Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam bentuk laporan keterangan pertanggungjawaban Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- oo. melaporkan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam laporan penyelenggaraan pemerintahan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- pp. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan pengelolaan keuangan secara berkala, yang meliputi laporan keuangan bulanan, triwulan, semester dan laporan keuangan tahunan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan ketentuan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- qq. melaporkan pelaksanaan capaian kinerja dalam bentuk laporan akuntabilitas kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai ketentuan yang berlaku;
- rr. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sebagai bahan masukan dalam pengambilan kebijakan daerah; dan
- ss. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 6

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas merencanakan operasional, memberi petunjuk, menyelia dan mengatur, serta mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan kesekretariatan di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (3) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan program kesekretariatan, yang meliputi administrasi umum, kearsipan, pengelolaan kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga, penataan organisasi dan tata laksana, publikasi dan hubungan masyarakat, penyusunan program, anggaran dan pelaporan serta pengelolaan keuangan;

- b. pengoordinasian penyelenggaraan tugas kesekretariatan, yang meliputi administrasi umum, kearsipan, pengelolaan kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga, penataan organisasi dan tata laksana, publikasi dan hubungan masyarakat, penyusunan program, anggaran dan pelaporan serta pengelolaan keuangan;
 - c. pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) serta pengelolaan informasi dan dokumentasi;
 - d. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas kesekretariatan, yang meliputi administrasi umum, kearsipan, pengelolaan kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga, penataan organisasi dan tata laksana, publikasi dan hubungan masyarakat, penyusunan program, anggaran dan pelaporan serta pengelolaan keuangan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Sekretariat mempunyai rincian tugas:
- a. memberi petunjuk penyusunan rencana strategis Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan berpedoman pada rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. memberi petunjuk penyusunan rencana kerja, program, kegiatan dan anggaran Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan;
 - c. merumuskan perjanjian kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - d. mengoordinasikan penyusunan dan mensosialisasikan standar operasional prosedur (SOP) di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - e. mengoordinasikan pelaksanaan tugas unit kerja di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam pelaksanaan urusan kesekretariatan;
 - f. menyusun kebijakan teknis dibidang kesekretariatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - g. memberi petunjuk penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran serta evaluasi dan pelaporan pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

- h. menyelenggarakan pelayanan administrasi umum, kearsipan, pengelolaan kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga, penataan organisasi dan tata laksana, publikasi dan hubungan masyarakat, serta pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- i. menyetujui pengelolaan keuangan pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. menyetujui pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan agar tercapainya target kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- k. mengoordinasikan pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- l. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- m. memberi petunjuk penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- n. memberi petunjuk penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan Urusan Pemerintahan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- o. memberi petunjuk penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- p. menyetujui penyusunan laporan keuangan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak secara berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- q. menilai pelaksanaan tugas bawahan melalui sistem penilaian yang tersedia sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- r. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada Kepala sebagai bahan masukan dalam pengambilan kebijakan dibidang kesekretariatan; dan

- s. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 1
Sub Bagian Umum

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1 dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Umum yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (2) Kepala Sub Bagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan administrasi umum dan kepegawaian, yang meliputi surat menyurat, pengelolaan kearsipan dan perpustakaan, layanan publikasi dan hubungan masyarakat, pengelolaan kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga, penataan organisasi dan tata laksana, serta pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Sub Bagian Umum mempunyai rincian tugas:
 - a. merencanakan kegiatan Sub Bagian Umum berdasarkan rencana kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan perjanjian kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - c. menyusun standar operasional prosedur (SOP) sesuai dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - d. menyiapkan bahan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
 - e. memeriksa pelaksanaan administrasi surat menyurat, pengelolaan kearsipan dan perpustakaan, perjalanan dinas dan rapat;
 - f. mengontrol pelaksanaan administrasi kepegawaian di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - g. menyiapkan bahan publikasi dan hubungan masyarakat di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

- h. menyiapkan bahan penataan organisasi dan tata laksana pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- i. mengontrol pelaksanaan pengelolaan perlengkapan dan rumah tangga serta pengelolaan barang milik daerah pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang meliputi perencanaan kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, pemanfaatan, penyimpanan, penatausahaan dan pemeliharaan;
- j. mengoordinasikan penyusunan standar operasional prosedur (SOP) di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- k. melaporkan pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagai bahan pertanggungjawaban;
- l. menilai pelaksanaan tugas bawahan melalui sistem penilaian yang tersedia sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- m. memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris sebagai bahan masukan dalam pengambilan kebijakan dibidang administrasi umum dan kepegawaian; dan
- n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Sub Bagian Perencanaan Program

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Perencanaan Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2 dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Perencanaan Program yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (2) Kepala Sub Bagian Perencanaan Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan program, kegiatan dan anggaran, serta pengelolaan data dan informasi pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Sub Bagian Perencanaan Program mempunyai rincian tugas:
 - a. merencanakan kegiatan Sub Bagian Perencanaan Program berdasarkan rencana kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan perjanjian kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan tugas dan fungsinya;

- c. menyusun standar operasional prosedur (SOP) sesuai dengan lingkup tugasnya guna kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- d. menyiapkan bahan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran Sub Bagian Perencanaan Program berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
- e. menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis dan penyusunan rencana kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- f. menyiapkan bahan penyusunan perjanjian kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- g. melaksanakan penyusunan dan pengelolaan data dan informasi dan menyiapkan bahan pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- h. melaksanakan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- i. melaksanakan penyusunan laporan realisasi fisik dan keuangan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak secara berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- j. memeriksa bahan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- k. memeriksa bahan penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- l. memeriksa bahan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- m. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana strategis Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- n. melaporkan pelaksanaan tugas Sub Bagian Perencanaan Program sebagai bahan pertanggungjawaban;
- o. menilai pelaksanaan tugas bawahan melalui sistem penilaian yang tersedia sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;

- p. memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris sebagai bahan masukan dalam pengambilan kebijakan dibidang perencanaan program, kegiatan dan anggaran, serta pengelolaan data dan informasi; dan
- q. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Sub Bagian Keuangan

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 3 dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Keuangan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (2) Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan keuangan di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Sub Bagian Keuangan mempunyai rincian tugas:
 - a. merencanakan kegiatan Sub Bagian Keuangan berdasarkan rencana kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan perjanjian kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - c. menyiapkan bahan penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran Sub Bagian Keuangan berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
 - d. menyusun standar operasional prosedur (SOP) sesuai dengan lingkup tugasnya guna kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - e. menyiapkan bahan penyusunan rencana keuangan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan ketentuan yang berlaku;
 - f. memeriksa penerimaan dan pengeluaran kas pada rekening Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

- g. memeriksa laporan pertanggungjawaban belanja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. memeriksa dan memberi petunjuk pelaksanaan administrasi keuangan di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. melaksanakan penyusunan laporan keuangan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak secara berkala sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. melaporkan pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan sebagai bahan pertanggungjawaban;
- k. menilai pelaksanaan tugas bawahan melalui sistem penilaian yang tersedia sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- l. memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris sebagai bahan masukan dalam pengambilan kebijakan dibidang pengelolaan keuangan; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Pasal 10

- (1) Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala.
- (2) Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberi petunjuk penyiapan bahan perumusan kebijakan, memberi petunjuk pelaksanaan kebijakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan dibidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
- (3) Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis daerah dibidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis dibidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;

- c. pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
 - d. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dibidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
 - e. pelaporan dibidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai rincian tugas:
- a. merencanakan program Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga sebagai pedoman pelaksanaan tugas dengan mengacu kepada rencana kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - b. memberi petunjuk penyiapan bahan penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan perjanjian kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - c. memberi petunjuk penyiapan bahan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
 - d. memberi petunjuk penyusunan standar operasional prosedur (SOP) sesuai dengan lingkup tugas Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga guna kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - e. memberi petunjuk penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. mengatur pelaksanaan kebijakan teknis dibidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
 - g. memberi petunjuk pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
 - h. melaksanakan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk;
 - i. melaksanakan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk Daerah;

- j. merumuskan dan mengembangkan jaringan pelayanan KB dan keluarga sejahtera, termasuk layanan di rumah sakit skala Daerah;
- k. merumuskan perkiraan sasaran pelayanan KB, sasaran peningkatan perencanaan kehamilan, sasaran peningkatan partisipasi pria, sasaran *Unmet Need*, sasaran penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta sasaran kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak skala Daerah;
- l. menyetarakan dan menetapkan kriteria serta kelayakan tempat pelayanan KB dan keluarga sejahtera, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak skala Daerah;
- m. menyelenggarakan jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak skala Daerah;
- n. memfasilitasi upaya peningkatan kesadaran keluarga berkehidupan seksual yang aman dan memuaskan, terbebas dari HIV/ AIDS dan Infeksi Menular Seksual (IMS);
- o. menyelenggarakan pelayanan kesehatan reproduksi remaja (KRR) termasuk pencegahan HIV/AIDS, infeksi menular seksual (IMS) dan bahaya narkoba, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA) baik antara sektor pemerintah dengan sektor lembaga sosial dan organisasi masyarakat (LSOM);
- p. melaksanakan penerimaan, penyimpanan, pengendalian dan pendistribusian alat dan obat kontrasepsi;
- q. mengatur pelaksanaan pelayanan KB di Daerah;
- r. melaksanakan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB;
- s. menyalurkan pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- t. menyalurkan pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- u. melaksanakan bimbingan teknis dan fasilitasi dibidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- v. melaksanakan koordinasi dibidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- w. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dibidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- x. melaporkan pelaksanaan kebijakan dibidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;

- y. menilai pelaksanaan tugas bawahan melalui sistem penilaian yang tersedia sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- z. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga sebagai bahan pertanggungjawaban;
- aa. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada Kepala sebagai bahan masukan dan pengambilan kebijakan dibidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga; dan
- bb. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala sesuai dengantugas dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 1
Seksi Pengendalian Penduduk

Pasal 11

- (1) Seksi Pengendalian Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1 dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Pengendalian Penduduk yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
- (2) Seksi Pengendalian Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan, dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pengendalian penduduk.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Seksi Pengendalian Penduduk mempunyai rincian tugas:
 - a. merencanakan kegiatan Seksi Pengendalian Penduduk berdasarkan rencana kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan perjanjian kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - c. menyiapkan bahan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran Seksi Pengendalian Penduduk berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
 - d. menyusun standar operasional prosedur (SOP) sesuai dengan lingkup tugasnya guna kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - e. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang pengendalian penduduk;
 - f. menyiapkan bahan pembinaan dalam rangka pengendalian penduduk;

- g. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi dengan instansi terkait dibidang pengendalian penduduk;
- h. melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang pengendalian penduduk;
- i. menyiapkan bahan pepaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah Daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk;
- j. menyiapkan bahan pelaksanaan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk Daerah;
- k. menyiapkan bahan bimbingan teknis dan fasilitasi pelaksanaan pengendalian penduduk;
- l. melaksanakan penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pengendalian penduduk;
- m. melaksanakan pelaporan pelaksanaan pengendalian penduduk;
- n. menilai pelaksanaan tugas bawahan melalui sistem penilaian yang tersedia sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- o. melaporkan pelaksanaan tugas Seksi Pengendalian Penduduk sebagai bahan pertanggungjawaban;
- p. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga sebagai bahan masukan dalam pengambilan kebijakan dibidang pengendalian penduduk; dan
- q. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya serta kewenangan yang dimiliki berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Seksi Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi

Pasal 12

- (1) Seksi Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2 dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
- (2) Seksi Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan, dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi dibidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Seksi Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi mempunyai rincian tugas:

- a. merencanakan kegiatan Seksi Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi berdasarkan rencana kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan perjanjian kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- c. menyiapkan bahan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran Seksi Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
- d. menyusun standar operasional prosedur (SOP) sesuai dengan lingkup tugasnya guna kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- e. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
- f. menyiapkan bahan pembinaan dalam rangka penyelenggaraan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
- g. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi dengan instansi terkait dibidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
- h. melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
- i. menyelenggarakan dukungan pelayanan rujukan KB dan kesehatan reproduksi, operasionalisasi jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi, dan anak skala Daerah;
- j. merumuskan dan mengembangkan jaringan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi, termasuk pelayanan KB di rumah sakit skala Daerah;
- k. menyiapkan bahan perkiraan sasaran pelayanan KB, sasaran peningkatan perencanaan kehamilan, sasaran peningkatan partisipasi pria, sasaran *Unmet Need*, serta sasaran kelangsungan hidup ibu, bayi, dan anak skala Daerah;
- l. melaksanakan penanggulangan masalah kesehatan reproduksi;
- m. melaksanakan jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi, dan anak skala Daerah;
- n. melaksanakan pelayanan kesehatan reproduksi remaja (KRR) termasuk pencegahan HIV/AIDS, infeksi menular seksual (IMS) dan bahaya narkoba, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA) baik antara sektor pemerintah dengan sektor lembaga sosial dan organisasi masyarakat (LSOM);
- o. meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender terutama partisipasi KB pria dalam pelaksanaan program pelayanan KB dan kesehatan reproduksi;

- p. menyediakan sarana dan prasarana pelayanan KB dan kesehatan reproduksi;
- q. melaksanakan penerimaan, penyimpanan, pengendalian dan pendistribusian alat dan obat kontrasepsi;
- r. melaksanakan pelayanan KB di Daerah;
- s. menyiapkan bahan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah dalam penyelenggaraan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
- t. melaksanakan promosi pemenuhan hak-hak reproduksi dan promosi kesehatan reproduksi skala Daerah;
- u. menyiapkan bahan bimbingan teknis dan fasilitasi pelaksanaan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
- v. melaksanakan penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
- w. melaksanakan pelaporan pelaksanaan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
- x. menilai pelaksanaan tugas bawahan melalui sistem penilaian yang tersedia sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- y. melaporkan pelaksanaan tugas Seksi Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi sebagai bahan pertanggungjawaban;
- z. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga sebagai bahan masukan dalam pengambilan kebijakan dibidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi; dan
- aa. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya serta kewenangan yang dimiliki berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Pasal 13

- (1) Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 3 dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
- (2) Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan, dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai rincian tugas:
- a. merencanakan kegiatan Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga berdasarkan rencana kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan perjanjian kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - c. menyiapkan bahan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
 - d. menyusun standar operasional prosedur (SOP) sesuai dengan lingkup tugasnya guna kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - e. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
 - f. menyiapkan bahan pembinaan dalam rangka ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
 - g. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi dengan instansi terkait dibidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
 - h. melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang ketahanan keluarga dan kesejahteraan keluarga;
 - i. melaksanakan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
 - j. menyiapkan bahan pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
 - k. menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan ketahanan remaja;
 - l. menyiapkan bahan pelaksanaan bina keluarga lansia dan rentan;
 - m. melaksanakan pemberdayaan keluarga sejahtera melalui usaha ekonomi mikro keluarga;
 - n. menetapkan sasaran Bina Keluarga Balita (BKB) dan Anak, Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL);
 - o. melaksanakan Bina Keluarga Balita (BKB) dan Anak, Bina Keluarga Remaja (BKR) dan Pusat Informasi Konseling (PIK R/M), Bina Keluarga Lansia (BKL), termasuk pendidikan pra nikah;
 - p. melaksanakan pembinaan teknis peningkatan pengetahuan, keterampilan, kewirausahaan, dan manajemen usaha bagi keluarga pra sejahtera I alasan ekonomi dalam kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS);

- q. melaksanakan pendampingan/magang bagi para kader/anggota kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS);
- r. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan perayaan berhubungan dengan keluarga dan lomba-lomba dalam rangka peringatan hari keluarga nasional (HARGANAS);
- s. mengembangkan jaringan kemitraan usaha, sumber permodalan dan jaringan pemasaran, guna mempercepat terwujudnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- t. menyiapkan bahan bimbingan teknis dan fasilitasi pelaksanaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- u. melaksanakan penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- v. melaksanakan pelaporan pelaksanaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- w. menilai pelaksanaan tugas bawahan melalui sistem penilaian yang tersedia sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- x. melaporkan pelaksanaan tugas Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga sebagai bahan pertanggungjawaban;
- y. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga sebagai bahan masukan dalam pengambilan kebijakan dibidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga; dan
- z. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya serta kewenangan yang dimiliki berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Bidang Penyuluhan, Penggerakan, Advokasi dan Informasi Keluarga

Pasal 14

- (1) Bidang Penyuluhan, Penggerakan, Advokasi dan Informasi Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Penyuluhan, Penggerakan, Advokasi dan Informasi Keluarga yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala.
- (2) Bidang Penyuluhan, Penggerakan, Advokasi dan Informasi Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberi petunjuk penyiapan bahan perumusan kebijakan, memberi petunjuk pelaksanaan kebijakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan dibidang penyuluhan dan pendayagunaan PKB/PLKB dan IMP, penggerakan dan advokasi KIE, serta pengelolaan data dan sistem informasi keluarga.

- (3) Bidang Penyuluhan, Penggerakan, Advokasi dan Informasi Keluarga dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis daerah dibidang penyuluhan dan pendayagunaan PKB/PLKB dan IMP, penggerakan dan advokasi KIE, serta pengelolaan data dan sistem informasi keluarga;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis dibidang penyuluhan dan pendayagunaan PKB/PLKB dan IMP, penggerakan dan advokasi KIE, serta pengelolaan data dan sistem informasi keluarga;
 - c. pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang penyuluhan dan pendayagunaan PKB/PLKB dan IMP, penggerakan dan advokasi KIE, serta pengelolaan data dan sistem informasi keluarga;
 - d. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dibidang penyuluhan dan pendayagunaan PKB/PLKB dan IMP, penggerakan dan advokasi KIE, serta pengelolaan data dan sistem informasi keluarga;
 - e. pelaporan dibidang penyuluhan dan pendayagunaan PKB/PLKB dan IMP, penggerakan dan advokasi KIE, serta pengelolaan data dan sistem informasi keluarga;
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bidang Penyuluhan, Penggerakan, Advokasi dan Informasi Keluarga mempunyai rincian tugas:
- a. merencanakan program Bidang Penyuluhan, Penggerakan, Advokasi dan Informasi Keluarga sebagai pedoman pelaksanaan tugas dengan mengacu kepada rencana kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - b. memberi petunjuk penyiapan bahan penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan perjanjian kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - c. memberi petunjuk penyiapan bahan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran Bidang Penyuluhan, Penggerakan, Advokasi dan Informasi Keluarga berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
 - d. memberi petunjuk penyusunan standar operasional prosedur (SOP) sesuai dengan lingkup tugas Bidang Penyuluhan, Penggerakan, Advokasi dan Informasi Keluarga guna kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - e. memberi petunjuk penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang penyuluhan dan pendayagunaan PKB/PLKB dan IMP, penggerakan dan advokasi KIE, serta pengelolaan data dan sistem informasi keluarga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- f. mengatur pelaksanaan kebijakan teknis dibidang penyuluhan dan pendayagunaan PKB/PLKB dan IMP, penggerakan dan advokasi KIE, serta pengelolaan data dan sistem informasi keluarga;
- g. memberi petunjuk pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang penyuluhan dan pendayagunaan PKB/PLKB dan IMP, penggerakan dan advokasi KIE, serta pengelolaan data dan sistem informasi keluarga;
- h. melaksanakan pendayagunaan tenaga PKB/PLKB;
- i. melaksanakan bimbingan teknis dan fasilitasi dibidang penyuluhan dan pendayagunaan PKB/ PLKB dan IMP, penggerakan dan advokasi KIE, serta pengelolaan data dan sistem informasi keluarga;
- j. melaksanakan koordinasi dibidang penyuluhan dan pendayagunaan PKB/PLKB dan IMP, penggerakan dan advokasi KIE, serta pengelolaan data dan sistem informasi keluarga;
- k. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dibidang penyuluhan dan pendayagunaan PKB/ PLKB dan IMP, penggerakan dan advokasi KIE, serta pengelolaan data dan sistem informasi keluarga;
- l. melaporkan pelaksanaan kebijakan dibidang penyuluhan dan pendayagunaan PKB/ PLKB dan IMP, penggerakan dan advokasi KIE, serta pengelolaan data dan sistem informasi keluarga;
- m. menilai pelaksanaan tugas bawahan melalui sistem penilaian yang tersedia sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- n. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Bidang Penyuluhan, Penggerakan, Advokasi dan Informasi Keluarga sebagai bahan pertanggungjawaban;
- o. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada Kepala sebagai bahan masukan dan pengambilan kebijakan dibidang penyuluhan dan pendayagunaan PKB/PLKB dan IMP, penggerakan dan advokasi KIE, serta pengelolaan data dan sistem informasi keluarga; dan
- p. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala sesuai dengantugas dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 1

Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan PKB/PLKB dan IMP

Pasal 15

- (1) Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan PKB/PLKB dan IMP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 1 dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan PKB/ PLKB dan IMP yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Penyuluhan, Penggerakan, Advokasi dan Informasi Keluarga.

- (2) Kepala Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan PKB/PLKB dan IMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan, dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi penyuluhan dan pendayagunaan PKB/PLKB dan IMP.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan PKB/PLKB dan IMP mempunyai rincian tugas:
 - a. merencanakan kegiatan Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan PKB/ PLKB dan IMP berdasarkan rencana kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan perjanjian kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - c. menyiapkan bahan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan PKB/PLKB dan IMP berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
 - d. menyusun standar operasional prosedur (SOP) sesuai dengan lingkup tugasnya guna kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - e. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang penyuluhan dan pendayagunaan PKB/PLKB dan IMP;
 - f. menyiapkan bahan pembinaan dalam rangka penyuluhan dan pendayagunaan PKB/PLKB dan IMP;
 - g. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi dengan instansi terkait dibidang penyuluhan dan pendayagunaan PKB/PLKB dan IMP;
 - h. melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang penyuluhan dan pendayagunaan PKB/PLKB dan IMP;
 - i. merencanakan kegiatan pembinaan, pendayagunaan, pengawasan dan evaluasi kegiatan PKB/ PLKB dan IMP yaitu PPKBD, Sub PPKBD, Kelompok KB dan Kelompok-Kelompok Kegiatan;
 - j. melaksanakan koordinasi bersama PKB/PLKB dan IMP yaitu PPKBD, Sub PPKBD, Kelompok KB dan Kelompok-Kelompok Kegiatan;
 - k. memantau kegiatan pendayagunaan PKB/PLKB dan IMP yaitu PPKBD, Sub PPKBD, Kelompok KB dan Kelompok-Kelompok Kegiatan dalam pembinaan terhadap kelompok Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja dan Pusat Informasi dan Konseling Remaja dan Mahasiswa, Bina Keluarga Lansia, dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera, serta Institusi Masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan operasional program KKBPK;

- l. melaksanakan pengolahan data dan menyiapkan bahan koordinasi kegiatan pendayagunaan PKB/PLKB dan IMP yaitu PPKBD, Sub PPKBD, Kelompok KB dan Kelompok-Kelompok Kegiatan;
- m. melaksanakan penyusunan petunjuk teknis pengembangan peran IMP dalam program KB Nasional dalam menyediakan dukungan operasional IMP dalam program KB Nasional;
- n. menginventarisasi permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan Lini Lapangan Keluarga Berencana serta upaya penanganannya;
- o. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan pendayagunaan PKB/PLKB dan Lini Lapangan Keluarga Berencana;
- p. menilai kinerja PKB/PLKB sebagai bahan dalam pemberian rekomendasi usulan penilaian angka kredit;
- q. menyiapkan bahan bimbingan teknis dan fasilitasi pelaksanaan penyuluhan dan pendayagunaan PKB/PLKB dan IMP;
- r. melaksanakan penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi penyuluhan dan pendayagunaan PKB/PLKB dan IMP;
- s. melaksanakan pelaporan pelaksanaan penyuluhan dan pendayagunaan PKB/PLKB dan IMP;
- t. menilai pelaksanaan tugas bawahan melalui sistem penilaian yang tersedia sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- u. melaporkan pelaksanaan tugas Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan PKB/PLKB dan IMP sebagai bahan pertanggungjawaban;
- v. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada Kepala Bidang Penyuluhan, Penggerakan, Advokasi dan Informasi Keluarga sebagai bahan masukan dalam pengambilan kebijakan dibidang penyuluhan dan pendayagunaan PKB/PLKB dan IMP; dan
- w. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Penyuluhan, Penggerakan, Advokasi dan Informasi Keluarga sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya serta kewenangan yang dimiliki berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Seksi Penggerakan dan Advokasi KIE

Pasal 16

- (1) Seksi Penggerakan dan Advokasi KIE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 2 dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Penggerakan dan Advokasi KIE yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Penyuluhan, Penggerakan, Advokasi dan Informasi Keluarga.

- (2) Seksi Penggerakan dan Advokasi KIE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan, dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi penggerakan dan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi guna mewujudkan keluarga yang berkualitas.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Seksi Penggerakan dan Advokasi KIE mempunyai rincian tugas:
 - a. merencanakan kegiatan Seksi Penggerakan dan Advokasi KIE berdasarkan rencana kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan perjanjian kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - c. menyiapkan bahan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran Seksi Penggerakan dan Advokasi KIE berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
 - d. menyusun standar operasional prosedur (SOP) sesuai dengan lingkup tugasnya guna kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - e. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang penggerakan dan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi;
 - f. menyiapkan bahan pembinaan dalam rangka pembinaan penggerakan dan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi;
 - g. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi dengan instansi terkait dibidang penggerakan dan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi;
 - h. melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang penggerakan dan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi;
 - i. menyiapkan bahan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi KB sesuai kearifan budaya lokal;
 - j. menyiapkan bahan pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi masyarakat tingkat Daerah bidang KB;
 - k. melaksanakan promosi kesehatan reproduksi remaja (KRR) termasuk pencegahan HIV/AIDS, infeksi menular seksual (IMS) dan bahaya narkoba, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA) dan perlindungan hak-hak reproduksi, advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi sebagai program KKBPK;
 - l. memantau kegiatan petugas lini lapangan KB dan PKB dalam pembinaan terhadap kelompok Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja dan Pusat Informasi dan Konseling Remaja dan Mahasiswa, Bina Keluarga Lansia, dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera, serta Institusi Masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan operasional program KKBPK;

- m. menggerakkan kegiatan kegiatan petugas lini lapangan KB dan PKB dalam peningkatan peran kelompok Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja dan Pusat Informasi dan Konseling Remaja dan Mahasiswa, Bina Keluarga Lansia, dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera, serta Institusi Masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan operasional program KKBPK;
- n. menyiapkan bahan bimbingan teknis dan fasilitasi pelaksanaan penggerakan dan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi;
- o. melaksanakan penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi penggerakan dan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi;
- p. melaksanakan pelaporan pelaksanaan penggerakan dan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi;
- q. menilai pelaksanaan tugas bawahan melalui sistem penilaian yang tersedia sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- r. melaporkan pelaksanaan tugas Seksi Penggerakan dan Advokasi KIE sebagai bahan pertanggungjawaban;
- s. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada Kepala Bidang Penyuluhan, Penggerakan, Advokasi dan Informasi Keluarga sebagai bahan masukan dalam pengambilan kebijakan dibidang penggerakan dan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi guna mewujudkan keluarga yang berkualitas; dan
- t. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Penyuluhan, Penggerakan, Advokasi dan Informasi Keluarga sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya serta kewenangan yang dimiliki berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Seksi Data dan Informasi Keluarga

Pasal 17

- (1) Seksi Data dan Informasi Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 3 dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Data dan Informasi Keluarga yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Penyuluhan, Penggerakan, Advokasi dan Informasi Keluarga.
- (2) Seksi Data dan Informasi Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan, dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi dibidang pengelolaan data dan sistem informasi keluarga.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Seksi Data dan Informasi Keluarga mempunyai rincian tugas:
 - a. merencanakan kegiatan Seksi Data dan Informasi Keluarga berdasarkan rencana kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- b. menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan perjanjian kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- c. menyiapkan bahan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran Seksi Data dan Informasi Keluarga berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
- d. menyusun standar operasional prosedur (SOP) sesuai dengan lingkup tugasnya guna kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- e. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang pengelolaan data dan sistem informasi keluarga;
- f. menyiapkan bahan pembinaan dalam rangka pengelolaan data dan sistem informasi keluarga;
- g. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi dengan instansi terkait dibidang pengelolaan data dan sistem informasi keluarga;
- h. melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang pengelolaan data dan sistem informasi keluarga;
- i. menyiapkan bahan pengumpulan, pengolahan, analisis, evaluasi dan pelaporan data dan informasi pengendalian penduduk, KB dan kesehatan reproduksi, keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga, serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- j. melaksanakan pengelolaan infrastruktur teknologi informasi pengendalian penduduk, KB dan kesehatan reproduksi, keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga;
- k. melaksanakan layanan kepastakaan dan penyebarluasan informasi pengendalian penduduk, KB dan kesehatan reproduksi, keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga;
- l. melaksanakan koordinasi dengan stakeholder dan/atau lembaga terkait dalam program pendataan keluarga dengan sasaran tersedianya data demografi;
- m. melaksanakan penyusunan program pendataan keluarga dengan sasaran tersedianya data demografi (jumlah Kepala Rumah Tangga, jumlah keluarga menurut jenis kelamin, status pekerjaan, status perkawinan dan tingkat pendidikan);
- n. melaksanakan pendataan keluarga melalui kader KB dan kelompok kegiatan di lini lapangan untuk mendapatkan data terpilah keluarga sejahtera sesuai dengan tingkatannya yaitu keluarga pra sejahtera, keluarga sejahtera I, keluarga sejahtera II, keluarga sejahtera III dan keluarga sejahtera III plus;
- o. melaksanakan pengolahan dan publikasi data statistik KB secara online;
- p. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan kegiatan dibidang pengelolaan data dan sistem informasi keluarga;

- q. menyiapkan bahan bimbingan teknis dan fasilitasi pelaksanaan pengelolaan data dan sistem informasi keluarga;
- r. melaksanakan penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pengelolaan data dan sistem informasi keluarga;
- s. melaksanakan pelaporan pelaksanaan pengelolaan data dan sistem informasi keluarga;
- t. menilai pelaksanaan tugas bawahan melalui sistem penilaian yang tersedia sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- u. melaporkan pelaksanaan tugas Seksi Data dan Informasi Keluarga sebagai bahan pertanggungjawaban;
- v. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada Kepala Bidang Penyuluhan, Penggerakan, Advokasi dan Informasi Keluarga sebagai bahan masukan dalam pengambilan kebijakan dibidang pengelolaan data dan sistem informasi keluarga; dan
- w. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Penyuluhan, Penggerakan, Advokasi dan Informasi Keluarga sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya serta kewenangan yang dimiliki berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Bidang Pemberdayaan Perempuan

Pasal 18

- (1) Bidang Pemberdayaan Perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala.
- (2) Bidang Pemberdayaan Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberi petunjuk penyiapan bahan perumusan kebijakan, memberi petunjuk pelaksanaan kebijakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan dibidang pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dibidang ekonomi, sosial, politik dan hukum, serta peningkatan kualitas keluarga.
- (3) Bidang Pemberdayaan Perempuan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan dibidang pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dibidang ekonomi, sosial, politik dan hukum, serta peningkatan kualitas keluarga;
 - b. pelaksanaan kebijakan dibidang pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dibidang ekonomi, sosial, politik dan hukum, serta peningkatan kualitas keluarga;
 - c. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi dibidang pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dibidang ekonomi, sosial, politik dan hukum, serta peningkatan kualitas keluarga;

- d. pemantauan dan evaluasi dibidang pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dibidang ekonomi, sosial, politik dan hukum, serta peningkatan kualitas keluarga;
 - e. pelaporan dibidang pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dibidang ekonomi, sosial, politik dan hukum, serta peningkatan kualitas keluarga; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan mempunyai rincian tugas:
- a. merencanakan program Bidang Pemberdayaan Perempuan sebagai pedoman pelaksanaan tugas dengan mengacu kepada rencana kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - b. memberi petunjuk penyiapan bahan penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan perjanjian kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - c. memberi petunjuk penyiapan bahan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran Bidang Pemberdayaan Perempuan berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
 - d. memberi petunjuk penyusunan standar operasional prosedur (SOP) sesuai dengan lingkup tugas Bidang Pemberdayaan Perempuan guna kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - e. memberi petunjuk penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dibidang ekonomi, sosial, politik dan hukum, serta peningkatan kualitas keluarga;
 - f. memberi petunjuk penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan dibidang pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dibidang ekonomi, sosial, politik dan hukum, serta peningkatan kualitas keluarga dengan instansi terkait;
 - g. melaksanakan penyiapan pelembagaan pengarusutamaan gender pada lembaga pemerintah tingkat Daerah;
 - h. melaksanakan pemberdayaan perempuan dibidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah;
 - i. melaksanakan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan tingkat Daerah;
 - j. melaksanakan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak tingkat Daerah;
 - k. melaksanakan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah;

- l. memberi petunjuk penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dibidang ekonomi, sosial, politik dan hukum, serta peningkatan kualitas keluarga;
- m. melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi dibidang pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dibidang ekonomi, sosial, politik dan hukum, serta peningkatan kualitas keluarga;
- n. melaksanakan standarisasi lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan;
- o. melaksanakan pemantauan pelaksanaan kebijakan dibidang pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dibidang ekonomi, sosial, politik dan hukum, serta peningkatan kualitas keluarga;
- p. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan dibidang pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dibidang ekonomi, sosial, politik dan hukum, serta peningkatan kualitas keluarga;
- q. menilai pelaksanaan tugas bawahan melalui sistem penilaian yang tersedia sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- r. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Bidang Pemberdayaan Perempuan sebagai bahan pertanggungjawaban;
- s. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada Kepala sebagai bahan masukan dan pengambilan kebijakan dibidang pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dibidang ekonomi, sosial, politik dan hukum, serta peningkatan kualitas keluarga; dan
- t. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 1

Seksi Pengarusutamaan Gender

Pasal 19

- (1) Seksi Pengarusutamaan Gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 1 dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Pengarusutamaan Gender yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan.
- (2) Seksi Pengarusutamaan Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang pengarusutamaan gender.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Seksi Pengarusutamaan Gender mempunyai rincian tugas:

- a. merencanakan kegiatan Seksi Pengarusutamaan Gender berdasarkan rencana kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan perjanjian kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- c. menyiapkan bahan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran Seksi Pengarusutamaan Gender berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
- d. menyusun standar operasional prosedur (SOP) sesuai dengan lingkup tugasnya guna kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- e. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dibidang pengarusutamaan gender;
- f. menyiapkan forum koordinasi dibidang pengarusutamaan gender;
- g. melaksanakan penyusunankajian kebijakan dibidang pengarusutamaan gender;
- h. menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan dibidang pengarusutamaan gender;
- i. menyiapkan bahan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan dibidang pengarusutamaan gender;
- j. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan dibidang pengarusutamaan gender;
- k. menyiapkan pelebagaan pengarusutamaan gender pada lembaga pemerintah tingkat Daerah;
- l. melaksanakan penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pengarusutamaan gender;
- m. melaksanakan pelaporan pelaksanaan pengarusutamaan gender;
- n. menilai pelaksanaan tugas bawahan melalui sistem penilaian yang tersedia sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- o. melaporkan pelaksanaan tugas Seksi Pengarusutamaan Gender sebagai bahan pertanggungjawaban;
- p. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan sebagai bahan masukan dalam pengambilan kebijakan dibidang pengarusutamaan gender; dan
- q. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya serta kewenangan yang dimiliki berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Seksi Pemberdayaan Ekonomi, Sosial, Politik dan Hukum

Pasal 20

- (1) Seksi Pemberdayaan Ekonomi, Sosial, Politik dan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 2 dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Pemberdayaan Ekonomi, Sosial, Politik dan Hukum yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan.
- (2) Seksi Pemberdayaan Ekonomi, Sosial, Politik dan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan perempuan dibidang ekonomi, sosial, politik dan hukum.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Seksi Pemberdayaan Ekonomi, Sosial, Politik dan Hukum mempunyai rincian tugas:
 - a. merencanakan kegiatan Seksi Pemberdayaan Ekonomi, Sosial, Politik dan Hukum berdasarkan rencana kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan perjanjian kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - c. menyiapkan bahan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran Seksi Pemberdayaan Ekonomi, Sosial, Politik dan Hukum berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
 - d. menyusun standar operasional prosedur (SOP) sesuai dengan lingkup tugasnya guna kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - e. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan pemberdayaan perempuan dibidang ekonomi, sosial, politik dan hukum;
 - f. menyiapkan forum koordinasi pelaksanaan pemberdayaan perempuan dibidang ekonomi, sosial, politik dan hukum;
 - g. melaksanakan penyusunan kajian kebijakan pelaksanaan pemberdayaan perempuan dibidang ekonomi, sosial, politik dan hukum;
 - h. menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pemberdayaan perempuan dibidang ekonomi, sosial, politik dan hukum;
 - i. menyiapkan bahan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan pemberdayaan perempuan dibidang ekonomi, sosial, politik dan hukum;

- j. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan pemberdayaan perempuan dibidang ekonomi, sosial, politik dan hukum;
- k. menyiapkan bahan pemberdayaan perempuan dibidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah;
- l. menyiapkan bahan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan tingkat Daerah;
- m. menyiapkan bahan standarisasi lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan;
- n. melaksanakan penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemberdayaan perempuan dibidang ekonomi, sosial, politik dan hukum;
- o. melaksanakan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan perempuan dibidang ekonomi, sosial, politik dan hukum;
- p. menilai pelaksanaan tugas bawahan melalui sistem penilaian yang tersedia sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- q. melaporkan pelaksanaan tugas Seksi Pemberdayaan Ekonomi, Sosial, Politik dan Hukum sebagai bahan pertanggungjawaban;
- r. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan sebagai bahan masukan dalam pengambilan kebijakan pelaksanaan pemberdayaan perempuan dibidang ekonomi, sosial, politik dan hukum; dan
- s. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya serta kewenangan yang dimiliki berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Seksi Peningkatan Kualitas Keluarga

Pasal 21

- (1) Seksi Peningkatan Kualitas Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 3 dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Peningkatan Kualitas Keluarga yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan.
- (2) Seksi Peningkatan Kualitas Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang peningkatan kualitas keluarga.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Seksi Peningkatan Kualitas Keluarga mempunyai rincian tugas:
 - a. merencanakan kegiatan Seksi Peningkatan Kualitas Keluarga berdasarkan rencana kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- b. menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan perjanjian kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- c. menyiapkan bahan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran Seksi Peningkatan Kualitas Keluarga berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
- d. menyusun standar operasional prosedur (SOP) sesuai dengan lingkup tugasnya guna kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- e. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dibidang peningkatan kualitas keluarga;
- f. menyiapkan forum koordinasi dibidang peningkatan kualitas keluarga;
- g. melaksanakan penyusunankajian kebijakan dibidang peningkatan kualitas keluarga;
- h. menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi dibidang peningkatan kualitas keluarga;
- i. menyiapkan bahan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan dibidang peningkatan kualitas keluarga;
- j. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang peningkatan kualitas keluarga;
- k. menyiapkan bahan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak tingkat Daerah;
- l. menyiapkan bahan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah;
- m. melaksanakan penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi dibidang peningkatan kualitas keluarga;
- n. melaksanakan pelaporan dibidang peningkatan kualitas keluarga;
- o. menilai pelaksanaan tugas bawahan melalui sistem penilaian yang tersedia sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- p. melaporkan pelaksanaan tugas Seksi Peningkatan Kualitas Keluarga sebagai bahan pertanggungjawaban;
- q. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan sebagai bahan masukan dalam pengambilan kebijakan dibidang peningkatan kualitas keluarga; dan
- r. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya serta kewenangan yang dimiliki berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak
Pasal 22

- (1) Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala.
- (2) Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberi petunjuk penyiapan bahan perumusan kebijakan, memberi petunjuk pelaksanaan kebijakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan dibidang perlindungan perempuan, perlindungan khusus anak dan pemenuhan hak anak, serta pelaksanaan sistem data gender dan anak.
- (3) Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan dibidang perlindungan perempuan, perlindungan khusus anak dan pemenuhan hak anak, serta pelaksanaan sistem data gender dan anak;
 - b. pelaksanaan kebijakan dibidang perlindungan perempuan, perlindungan khusus anak dan pemenuhan hak anak, serta pelaksanaan sistem data gender dan anak;
 - c. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi dibidang perlindungan perempuan, perlindungan khusus anak dan pemenuhan hak anak, serta pelaksanaan sistem data gender dan anak;
 - d. pemantauan dan evaluasi dibidang perlindungan perempuan, perlindungan khusus anak dan pemenuhan hak anak, serta pelaksanaan sistem data gender dan anak;
 - e. pelaporan dibidang perlindungan perempuan, perlindungan khusus anak dan pemenuhan hak anak, serta pelaksanaan sistem data gender dan anak; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai rincian tugas:
 - a. merencanakan program Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak sebagai pedoman pelaksanaan tugas dengan mengacu kepada rencana kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - b. memberi petunjuk penyiapan bahan penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan perjanjian kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan tugas dan fungsinya;

- c. memberi petunjuk penyiapan bahan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
- d. memberi petunjuk penyusunan standar operasional prosedur (SOP) sesuai dengan lingkup tugas Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak guna kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- e. memberi petunjuk penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang perlindungan perempuan, perlindungan khusus anak dan pemenuhan hak anak, serta pelaksanaan sistem data gender dan anak;
- f. memberi petunjuk penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan dibidang perlindungan perempuan, perlindungan khusus anak dan pemenuhan hak anak, serta pelaksanaan sistem data gender dan anak dengan instansi terkait;
- g. melaksanakan pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup Daerah;
- h. melaksanakan penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah;
- i. melaksanakan layanan umum perlindungan perempuan dan anak;
- j. melaksanakan pendampingan dan penanganan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan;
- k. melaksanakan upaya peningkatan partisipasi masyarakat terhadap persoalan kekerasan perempuan dan anak;
- l. melaksanakan upaya peningkatan komitmen antar lembaga pemerintah maupun lembaga non pemerintah terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan;
- m. melaksanakan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat Daerah;
- n. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data ditingkat Daerah;
- o. melaksanakan pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha tingkat Daerah;
- p. melaksanakan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat Daerah;
- q. melaksanakan pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup Daerah;
- r. melaksanakan penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah;
- s. memberi petunjuk penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan perlindungan perempuan, perlindungan khusus anak dan pemenuhan hak anak, serta pelaksanaan sistem data gender dan anak;

- t. melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi dibidang perlindungan perempuan, perlindungan khusus anak dan pemenuhan hak anak, serta pelaksanaan sistem data gender dan anak;
- u. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan dibidang perlindungan perempuan, perlindungan khusus anak dan pemenuhan hak anak, serta pelaksanaan sistem data gender dan anak;
- v. melaksanakan pemantauan pelaksanaan kebijakan dibidang perlindungan perempuan, perlindungan khusus anak dan pemenuhan hak anak, serta pelaksanaan sistem data gender dan anak;
- w. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan dibidang perlindungan perempuan, perlindungan khusus anak dan pemenuhan hak anak, serta pelaksanaan sistem data gender dan anak;
- x. menilai pelaksanaan tugas bawahan melalui sistem penilaian yang tersedia sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- y. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak sebagai bahan pertanggungjawaban;
- z. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada Kepala sebagai bahan masukan dan pengambilan kebijakan dibidang perlindungan perempuan, perlindungan khusus anak dan pemenuhan hak anak, serta pelaksanaan sistem data gender dan anak; dan
- aa. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala sesuai dengantugas dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 1
Seksi Perlindungan Perempuan
Pasal 23

- (1) Seksi Perlindungan Perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f angka 1 dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Perlindungan Perempuan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak.
- (2) Seksi Perlindungan Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang.

- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Seksi Perlindungan Perempuan mempunyai rincian tugas:
- a. merencanakan kegiatan Seksi Perlindungan Perempuan berdasarkan rencana kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan perjanjian kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - c. menyiapkan bahan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran Seksi Perlindungan Perempuan berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
 - d. menyusun standar operasional prosedur (SOP) sesuai dengan lingkup tugasnya guna kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - e. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dibidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
 - f. menyiapkan forum koordinasi dibidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
 - g. melaksanakan penyusunankajian kebijakan dibidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
 - h. menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi dibidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
 - i. menyiapkan bahan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan dibidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
 - j. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
 - k. menyiapkan bahan pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup Daerah;
 - l. menyiapkan bahan penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah;

- m. menyiapkan bahan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat Daerah;
- n. melaksanakan penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi dibidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- o. melaksanakan pelaporan dibidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- p. menilai pelaksanaan tugas bawahan melalui sistem penilaian yang tersedia sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- q. melaporkan pelaksanaan tugas Seksi Perlindungan Perempuan sebagai bahan pertanggungjawaban;
- r. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak sebagai bahan masukan dalam pengambilan kebijakan dibidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang; dan
- s. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya serta kewenangan yang dimiliki berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Seksi Perlindungan Khusus Anak dan Pemenuhan Hak Anak

Pasal 24

- (1) Seksi Perlindungan Khusus Anak dan Pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f angka 2 dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Perlindungan Khusus Anak dan Pemenuhan Hak Anak yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak.
- (2) Seksi Perlindungan Khusus Anak dan Pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang perlindungan khusus anak dan pemenuhan hak anak.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Seksi Perlindungan Khusus Anak dan Pemenuhan Hak Anak mempunyai rincian tugas:
 - a. merencanakan kegiatan Seksi Perlindungan Khusus Anak dan Pemenuhan Hak Anak berdasarkan rencana kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- b. menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan perjanjian kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- c. menyiapkan bahan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran Seksi Perlindungan Khusus Anak dan Pemenuhan Hak Anak berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
- d. menyusun standar operasional prosedur (SOP) sesuai dengan lingkup tugasnya guna kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- e. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dibidang perlindungan khusus anak dan pemenuhan hak anak;
- f. menyiapkan forum koordinasi dibidang perlindungan khusus anak dan pemenuhan hak anak;
- g. melaksanakan penanganan, pendampingan dan pemulihan korban kekerasan anak;
- h. melaksanakan penyusunan kajian kebijakan dibidang perlindungan khusus anak dan pemenuhan hak anak;
- i. menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi dibidang perlindungan khusus anak dan pemenuhan hak anak;
- j. menyiapkan bahan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan dibidang perlindungan khusus anak dan pemenuhan hak anak;
- k. melaksanakan fasilitasi Kabupaten Layak Anak;
- l. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang perlindungan khusus anak dan pemenuhan hak anak;
- m. menyiapkan bahan pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha tingkat Daerah;
- n. menyiapkan bahan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat Daerah;
- o. menyiapkan bahan pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup Daerah;
- p. menyiapkan bahan penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah;
- q. melaksanakan penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi dibidang perlindungan khusus anak dan pemenuhan hak anak;
- r. melaksanakan pelaporan dibidang perlindungan khusus anak dan pemenuhan hak anak;
- s. menilai pelaksanaan tugas bawahan melalui sistem penilaian yang tersedia sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- t. melaporkan pelaksanaan tugas Seksi Perlindungan Khusus Anak dan Pemenuhan Hak Anak sebagai bahan pertanggungjawaban;

- u. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak sebagai bahan masukan dalam pengambilan kebijakan dibidang perlindungan khusus anak dan pemenuhan hak anak; dan
- v. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya serta kewenangan yang dimiliki berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Seksi Sistem Data Gender dan Anak

Pasal 25

- (1) Seksi Sistem Data Gender dan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f angka 3 dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Sistem Data Gender dan Anak yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak.
- (2) Seksi Sistem Data Gender dan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dan anak.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Seksi Sistem Data Gender dan Anak mempunyai rincian tugas:
 - a. merencanakan kegiatan Seksi Sistem Data Gender dan Anak berdasarkan rencana kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan perjanjian kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - c. menyiapkan bahan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran Seksi Sistem Data Gender dan Anak berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
 - d. menyusun standar operasional prosedur (SOP) sesuai dengan lingkup tugasnya guna kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - e. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dibidang pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dan anak;
 - f. menyiapkan forum koordinasi dibidang pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dan anak;
 - g. melaksanakan penyusunankajian kebijakan dibidang pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dan anak;

- h. menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi dibidang pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dan anak;
- i. menyiapkan bahan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan dibidang pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dan anak;
- j. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dan anak;
- k. memberi petunjuk dan memeriksa pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data ditingkat Daerah;
- l. melaksanakan penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi dibidang pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dan anak;
- m. melaksanakan pelaporan dibidang pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dan anak;
- n. menilai pelaksanaan tugas bawahan melalui sistem penilaian yang tersedia sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- o. melaporkan pelaksanaan tugas Seksi Sistem Data Gender dan Anak sebagai bahan pertanggungjawaban;
- p. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak sebagai bahan masukan dalam pengambilan kebijakan dibidang pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dan anak; dan
- q. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya serta kewenangan yang dimiliki berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI UPTD

Pasal 26

- (1) Pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat dibentuk UPTD untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (2) UPTD pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dibentuk berdasarkan klasifikasi yang ditentukan berdasarkan hasil analisis beban kerja dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan mengenai pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

BAB VII KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 27

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf h, merupakan jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional.
- (3) Nomenklatur, jenis dan jumlah Jabatan Fungsional pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ditetapkan berdasarkan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII TATA KERJA

Pasal 28

- (1) Kepala dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya.
- (2) Kepala melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan kerjanya.
- (3) Kepala bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Kepala dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.
- (5) Kepala, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional serta Jabatan Pelaksana wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (6) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional serta Jabatan Pelaksana wajib menerapkan prinsip tentang pola mekanisme hubungan kerja dan koordinasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (7) Kepala bertanggungjawab untuk melaksanakan peta proses bisnis di lingkungan masing-masing.

- (8) Kepala bertanggungjawab untuk meningkatkan pelayanan publik, menyusun dan menerapkan standar pelayanan, melaksanakan standar pelayanan minimal, dan inovasi pelayanan publik di lingkungan masing-masing.
- (9) Kepala bertanggungjawab untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan masing-masing.
- (10) Kepala bertanggungjawab untuk meningkatkan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan masing-masing.

BAB IX KEPEGAWAIAN

Bagian Kesatu Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 29

- (1) Kepala, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan pegawai negeri sipil yang diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang yang memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi dibantu oleh Jabatan Pelaksana yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan pelaksana.
- (3) Jabatan Pelaksana merupakan pegawai negeri sipil yang diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan kompetensinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Nomenklatur, jenis dan jumlah Jabatan Pelaksana pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ditetapkan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional merupakan aparatur sipil negara yang diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Jabatan

Pasal 30

- (1) Kepala merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama atau Eselon II.b.
- (2) Sekretaris merupakan jabatan administrator atau Eselon III.a.
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan administrator atau eselon III.b.
- (4) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan pengawas atau Eselon IV.a.

BAB X
PEMBIAYAAN

Pasal 31

Pembiayaan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Pasal 15, Pasal 16 dan Lampiran VII Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Barat (Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2016 Nomor 32); dan
- b. Pasal 3 ayat (7) dan Pasal 110 sampai dengan Pasal 130 Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Dinas Daerah Kabupaten Kutai Barat (Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2017 Nomor 28),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat.

Ditetapkan di Sendawar,
pada tanggal, 11 Februari 2021.

BUPATI KUTAI BARAT,

ttd

FX. YAPAN

Diundangkan di Sendawar,
pada tanggal, 11 Februari 2021.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT,

ttd

AYONIUS


Salinan Sesuai dengan aslinya



BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2021 NOMOR 4.

52
 LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT
 NOMOR 4 TAHUN 2021
 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
 FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK,
 KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
 PERLINDUNGAN ANAK.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK



Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum
 Setdakab Kutai Barat

Adrianus Joni, SH., MM.
 Pembina (IV/a)
 No. 19790713 200502 1 005

BUPATI KUTAI BARAT,

ttd

EX. YAPAN